



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan *Itsbat Nikah* yang diajukan oleh :

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], Kelurahan Air Kepala Tujuh,
Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai
Pemohon I ;

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Pertama, tempat kediaman di Jalan
Gandaria I, Rt.007/rw.003, Kelurahan Air
Kepala Tujuh, Kecamatan Gerunggang, Kota
Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-
bukti yang diajukan di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 12 hal. Pen.. no. 12/Pdt.P/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *para* Pemohon dalam surat permohonan yang telah didaftarkan dalam Register Perkara Permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan nomor sebagaimana tersebut di atas telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menurut Syari'at Islam, yang menikah di Kelurahan Air Kepala Tujuh, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada hari Sabtu, tanggal 21 Juli 2018, dengan wali nikah bernama [REDACTED] (Penghulu Kampung), dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama [REDACTED] dengan mahar berupa uang tunai Rp 10.000.00- (sepuluh ribu rupiah) ;
2. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama setempat ;
3. Bahwa, pada saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatus seorang Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus seorang Perawan, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan akibat hubungan kerabat, sepersusuan atau semenda;
4. Bahwa, setelah akad nikah permohonan ini diajukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak/belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut ;
5. Bahwa, selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian ;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang tidak pernah keluar dari Islam atau Murtad ;
7. Bahwa, selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama sebagai berikut :
 - 7.1 [REDACTED], laki-laki, bertempat tanggal lahir di Karang Anyar, pada tanggal 10 Januari 2009 ;
 - 7.2 **Muhammad Farhan**, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Karang Anyar, pada tanggal 03 Agustus 2016 ;

Halaman 2 dari 12 hal. Pen.. no. 12/Pdt.P/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk membuat buku nikah dan kepastian hukum ;
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka para Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakimnya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan Pernikahan antara Pemohon [REDACTED] dengan Pemohon [REDACTED] yang dilaksanakan di Kelurahan Air Kepala Tujuh, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada hari Sabtu, tanggal 21 Juli 2018, adalah sah ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di depan sidang, Hakim telah menyarankan para Pemohon agar berusaha menghubungi Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat pernikahan tersebut dilaksanakan, namun para Pemohon tetap mohon agar perkara tersebut diselesaikan oleh Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan alasan pernikahan para Pemohon belum tercatat;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Halaman 3 dari 12 hal. Pen.. no. 12/Pdt.P/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon di depan sidang telah menyerahkan dan memohon diterima sebagai alat bukti:

- 1 Warsim bin Rawan dan memohon agar diterima sebagai alat bukti . keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan :
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menurut Syari'at Islam, yang menikah di Kelurahan Air Kepala Tujuh, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada hari Sabtu, tanggal 21 Juli 2018;
 - bahwa wali nikah [REDACTED] (Penghulu Kampung), dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama [REDACTED] dengan mahar berupa uang tunai Rp 10.000.00- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatus seorang Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus seorang Perawan, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan akibat hubungan kerabat, sepersusuan atau semenda;
bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
 - bahwa Bahwa, para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk membuat buku nikah dan kepastian hukum ;
 - bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama sebagai berikut
 - 1 [REDACTED], laki-laki, bertempat tanggal lahir di Karang Anyar, . pada tanggal 10 Januari 2009 ;
 - 2 [REDACTED], laki-laki, bertempat tanggal lahir di Karang . Anyar, pada tanggal 03 Agustus 2016;
 - bahwa selama ini Saksi tidak pernah mendengar Pemohon I dan atau Pemohon II keluar dari agama Islam;

Halaman 4 dari 12 hal. Pen.. no. 12/Pdt.P/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Sugeng Prayitno bin Sutarno dan memohon agar diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan :
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari Sabtu, tanggal 21 Juli 2018;
 - bahwa wali nikah bernama [REDACTED] (Penghulu Kampung), dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama [REDACTED], dengan mahar berupa uang tunai Rp 10.000.00- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - bahwa, pada saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatus seorang Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus seorang Perawan, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan akibat hubungan kerabat, sepersusuan atau semenda;
 - bahwa selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian ;
 - bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang tidak pernah keluar dari Islam atau Murtad ;
 - bahwa selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama [REDACTED]

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala peristiwa yang telah dicatat dalam berita acara sidang namun belum termuat dalam penetapan ini, dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Halaman 5 dari 12 hal. Pen.. no. 12/Pdt.P/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar Hakim menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Ngadri Riyanto Bin Sutarno**) dengan Pemohon II ([REDACTED]) sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon di depan sidang telah menghadirkan saksi-saksi Warsim bin Rawan dan Sugeng Prayitno bin Sutarno yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ::

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menurut Syari'at Islam, yang menikah di Kelurahan Air Kepala Tujuh, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada hari Sabtu, tanggal 21 Juli 2018;
- bahwa wali nikah bernama [REDACTED] (Penghulu Kampung), dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama [REDACTED]; dengan mahar berupa uang tunai Rp 10.000.00- (sepuluh ribu rupiah) ;
- bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatus seorang Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus seorang Perawan, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan akibat hubungan kerabat, sepersusuan atau semenda; bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- bahwa Bahwa, para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk membuat buku nikah dan kepastian hukum ;
- bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama sebagai berikut
 1. [REDACTED], laki-laki, bertempat tanggal lahir di Karang Anyar, pada tanggal 10 Januari 2009 ;
 2. [REDACTED], laki-laki, bertempat tanggal lahir di Karang Anyar, pada tanggal 03 Agustus 2016;
- bahwa selama ini Saksi tidak pernah mendengar Pemohon I dan atau

Halaman 6 dari 12 hal. Pen.. no. **12/Pdt.P/2021/PA.Pkp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II keluar dari agama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa saksi-saksi tersebut telah berumur di atas 15 tahun dan sehat akalnya sehingga cakap untuk bertindak hukum;
- bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon tersebut adalah bukan orang-orang yang oleh undang-undang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara ini;
- bahwa saksi-saksi tersebut juga tidak pernah menyatakan mengundurkan diri atau tidak bersedia untuk menjadi saksi;
- bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di bawah sumpah masing-masing secara terpisah di depan sidang;
- bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut merupakan peristiwa yang dialami sendiri oleh saksi, mempunyai sumber yang jelas dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya terutama mengenai hal-hal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut juga dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini sehingga alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur pasal 284 R.Bg. serta telah memenuhi syarat-syarat baik syarat formil maupun materil sebagaimana yang diatur dalam pasal 285, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat dimana pendapat Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Abdurrahman bin Muhammad al-Masyhur dalam kitabnya yang berjudul *Bughyatul Musytarsyidin* : hal. 298 yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Halaman 7 dari 12 hal. Pen.. no. 12/Pdt.P/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Maka jika telah ada Saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetapkan hukum atas pernikahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berpendapat dari-dalil permohonan para Pemohon sudah cukup bukti sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

Menetapkan

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Pernikahan antara Pemohon I [REDACTED] dengan Pemohon II [REDACTED] yang dilaksanakan di Kelurahan Air Kepala Tujuh, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada hari Sabtu, tanggal 21 Juli 2018, adalah sah;.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341000,-(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 M. bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1442 H. oleh kami Drs. Herman Supriyadi sebagai Ketua Majelis dan Hermanto, S.HI serta Yustini Razak, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan oleh. Ketua Majelis pada hari itu. juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Saifuddin Rusydi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Halaman 8 dari 12 hal. Pen.. no. 12/Pdt.P/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hermanto, S.H.
Hakim Anggota,

Drs. Herman Supriyadi

Yustini Razak, S.HI., M.H

Panitera Pengganti,

Saifuddin Rusydi, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 200.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp. 10.000,00</u>

J u m l a h : Rp. 341000,-(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 9 dari 12 hal. Pen.. no. 12/Pdt.P/2021/PA.Pkp